



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 35 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Daerah; dan
 - b. Tim Percepatan Pengurusan Hak dan Pemsertifikatan Tanah.
- dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Tim Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:
 - 1) memberikan pertimbangan hukum/legal opinion terhadap permasalahan-permasalahan barang milik daerah;
 - 2) melakukan sosialisasi tentang penertiban barang milik daerah; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi.
- b. Tim Percepatan Pengurusan Hak dan Pensertifikatan Tanah mempunyai tugas:
 - 1) melakukan percepatan proses penyelesaian kepemilikan tanah dan proses penertiban sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Ngawi;
 - 2) mengatasi masalah dalam proses penyelesaian kepemilikan tanah dan proses penertiban sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Ngawi;
 - 3) melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam proses penyelesaian kepemilikan tanah dan proses penertiban sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Ngawi; dan
 - 4) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, masing-masing Tim dibantu oleh Sekretariat yang terdiri dari :

- a. Sekretariat Tim Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Daerah; dan
- b. Sekretariat Tim Percepatan Pengurusan Hak dan Pensertifikatan Tanah.

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini

KELIMA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Sekretariat Tim Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Daerah mempunyai tugas mempersiapkan administrasi dan membantu pelaksanaan tugas Tim Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Daerah; dan
- b. Sekretariat Tim Percepatan Pengurusan Hak dan Pensertifikatan Tanah mempunyai tugas mempersiapkan administrasi dan membantu pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pengurusan Hak dan Pensertifikatan Tanah.

- KEENAM : Memberikan honorarium kepada Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Januari 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim dan Sekretariat
Tim Pelaksana Kegiatan yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 35 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 8 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
A. TIM PENERTIBAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH		
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua	Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi
5.	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
6.	Anggota :	a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi b. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi c. Kepala Sub Bidang Penyusunan Regulasi dan Pembinaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi d. 2 (dua) orang staf pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
B. TIM PERCEPATAN PENGURUSAN HAK DAN PENSERTIFIKATAN TANAH		
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
6.	Anggota:	a. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi b. Kepala Sub Bidang Penyusunan Regulasi dan Pembinaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi c. 2 (dua) orang staf pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 35 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 8 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kedudukan dalam Sekretariat Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
A. SEKRETARIAT TIM PENERTIBAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH		
1.	Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
2.	Anggota	6 (enam) orang staf pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
B. SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN PENGURUSAN HAK DAN PENSERTIFIKATAN TANAH		
1.	Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
2.	Anggota:	6 (enam) orang staf pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO